



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan hibah antara :

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan xxxxxxxx RT. xxxxx RW. xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxxxxxx** advokat/pengacara yang berkantor di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Wangga, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxxxx 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, alamat di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.,., advokat/pengacara yang berkantor di Jalan xxxxxxx RT. xxxx RW. 0xxxxxxx, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxx 2018, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 30



sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal xxxxxxxx 2018 telah mengajukan permohonan pembatalan hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP, tanggal xxxxx 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia tanggal xxxxxxxx 2015, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon akan diambil kembali oleh Ibu kandungnya (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan keluarganya, tetapi Pemohon tidak terlalu menanggapi informasi tersebut;
2. Bahwa seminggu setelah istri Pemohon meninggal dunia, keluarga Termohon sudah tidak ada komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemohon;
3. Bahwa seminggu setelah istri Pemohon meninggal dunia Pemohon menelpon ibu kandung Termohon pada tanggal xxxxxxxx 2015 pagi sampai 3 (tiga) kali, tetapi Ibu kandung Termohon tidak mau menerima panggilan telepon Pemohon walaupun panggilan telepon tersebut masuk. Kemudian saat itu juga Pemohon menelepon xxxxxx yang merupakan kakak kandung dari ibu kandung Termohon tetapi xxxxxxxx hanya menjawab salam Pemohon tetapi tidak mau berbicara dengan Pemohon sampai hubungan telepon terputus. Pemohon kembali lagi menelpon xxxxxxxx tetapi yang bersangkutan tidak mau menerima panggilan telepon Pemohon walaupun panggilan teleponnya masuk;

Terakhir Pemohon mencoba lagi menelpon xxxxxxxx untuk ketiga kalinya, tetapi tidak berhasil karena telepon/Hp nya sudah tidak aktif lagi. Akhirnya saat itu juga Pemohon berusaha menemui xxxxxxxx di rumahnya di jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx dan sempat bertemu xxxxxxxx di dapur dan sempat juga menjawab salam Pemohon tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melayani Pemohon dan terpaksa Pemohon pulang setelah menunggu sekitar dua puluhan menit;

Maksud Pemohon menelpon Ibu kandung Termohon dan xxxxxxxx yang juga kakak kandung istri Pemohon adalah untuk membicarakan rencana acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan Yasin dan Tahlilan istri Pemohon setiap malam Jum'at sampai acara syukuran 40 hari. Ternyata selama acara yasin dan tahlilan istri Pemohon tersebut saudara-saudara perempuan/ipar-ipar/keponakan almarhumah tidak ada yang hadir kecuali satu orang saudara lelaki almarhumah (istri Pemohon) yang bernama Axxxxxxxxxxxx;

Masalah ini Pemohon sempat sampaikan pada Termohon tanggal xxxxxxxx 2015 pagi saat Termohon akan berangkat kembali ke Malang;

4. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas Pemohon mengarnbil kesimpulan bahwa keluarga almarhumah istri Pemohon sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Pemohon;
5. Bahwa sekitar awal Pebruari 2015 saat Termohon dinyatakan lulus ujian S1 Jurusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan nilai IPK 3,63 Termohon langsung menelpon Pemohon menyampaikan bahwa Termohon dinyatakan lulus dengan nilai IPK 3,63 maka saat itu juga Pemohon meminta kepada Termohon supaya jangan pulang dulu ke Waingapu dengan maksud supaya Termohon mengurus surat-surat untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang S2, tetapi Termohon menolak permintaan Pemohon dan sambil menangis Termohon mengatakan mau pulang ke Waingapu saja dengan alasan mau mengurus Pemohon saja karena tidak ada lagi yang mengurus Pemohon yang sering sakit-sakit apalagi Pemohon sudah hidup/tinggal sendiri;
6. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2015 Termohon mengirim sms ke Pemohon meminta Pemohon menjemput Termohon di Bandara Umu Meheng Kunda Waingapu pada hari Kamis tanggal xxxxxxxxx 2015 siang, tetapi Pemohon tidak jadi lagi menjemput Termohon karena sesuai sms Termohon tanggal 03 April 2015 bahwa keluarga besar termasuk ibu kandung Termohon yang akan menjemput Termohon di Bandara Umu Meheng Kunda Waingapu pukul 10.00 Wita;

Pada kamis tanggal xxxxxxxx2015 pukul 10.22 Termohon mengirim sms kepada Pemohon yang menyatakan kalau Termohon sudah tiba di Waingapu. Ternyata Termohon sampai di rumah Pemohon baru pada pukul 12.00 Wita siang. Setelah Pemohon telusuri mengapa Termohon lambat tiba dirumah Pemohon, ternyata Termohon masih dibawa kerumah ibu kandung Termohon, selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya ibu kandung

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersama kakak kandung Termohon yang bernama Txxxxxxx mengantar Termohon ke rumah Pemohon pada pukul 12.05 Wita. Jarak antara rumah Pemohon dan rumah Ibu kandung Termohon hanya sekitar 350 Meter;

7. Bahwa puncak dari kejadian tersebut terjadi pada pukul 15.00 Wita. Kakak kandung Termohon yang bernama Txxxxxxx datang kerumah Pemohon tetapi hanya menunggu di depan pintu pagar sambil duduk saja di sepeda motor. Melihat itu, dan tanpa kecurigaan Pemohon memanggil Termohon yang sedang berada di kamar kalau kakak kandung Termohon ada datang dan menunggu didepan pintu pagar saja. Kemudian Termohon keluar menemui kakak kandungnya yang bernama Txxxx yang masih menunggu di depan pintu pagar dan selanjutnya Termohon kembali lagi ke kamar Termohon. Beberapa saat kemudian Termohon keluar lagi dari kamarnya dan selanjutnya tanpa pamit kepada Pemohon pergi naik sepeda motor bersama kakak kandungnya, entah kemana perginya. Hari itu juga pukul 21.00 Wita, Pemohon mengirim sms kepada Termohon dengan maksud supaya Termohon kembali pulang kerumah Pemohon, ternyata sms tersebut tidak bisa masuk ke ponsel Termohon, langsung saja Pemohon kembali telepon ke ponsel Termohon ternyata ponsel Termohon sudah tidak aktif lagi;

Selanjutnya Pemohon telepon ke ponsel kakak kandung Termohon yang bernama Txxxxxxx, dengan maksud menyuruh Termohon pulang kerumah karena sudah pukul 21.00 wita (malam), dengan mengaktifkan speaker ponsel Pemohon agar didengar juga oleh teman-teman Pemohon serta adik kandung dari ibu kandung Termohon. Ternyata Termohon sendiri yang menerima telepon tersebut dan Termohon mengatakan bahwa Termohon mau tidur dulu di rumah Ibu kandung Termohon dan Pemohon hanya diam saja mendengar kata-kata tersebut. Sekitar 10 detik kemudian Termohon berbicara lagi kalau Termohon tidak pulang lagi ke rumah Pemohon dan Pemohon tidak menjawab kata-kata Termohon, Pemohon langsung matikan ponsel;

Selanjutnya Pemohon sampaikan kepada teman-teman Pemohon termasuk Axxxxxxxxx (adik kandung dari ibu kandung Termohon) yang juga ikut hadir malam itu di rumah Pemohon, dengan kata-kata "sekarang kalian

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sudah dengar sendiri kata-kata xxxxxxxx (Termohon)" dan saya (Pemohon) tidak mau menanggapi karena informasi masalah ini sudah saya dengar dan ternyata betul";

Selanjutnya besok pagi tanggal xxxxxxxx 2015 Pemohon mengirim sms ke Termohon dan ibu kandung Termohon serta (Axxxxxxxxxx) yang intinya mengatakan Termohon sudah harus kembali ke rumah Pemohon paling lambat pukul 17.00 hari itu juga, tetapi sampai waktu yang telah ditentukan tetap Termohon tidak juga kembali ke rumah Pemohon, maka seluruh urusan tersebut Pemohon anggap telah selesai;

Malam hari itu juga Tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 20.00 Wita Pemohon menyuruh orang untuk mengantarkan sebuah tas besar berisi pakaian-pakaian Termohon ke rumah ibu kandung Termohon dan Pemohon juga menyelipkan kedalam tas pakaian tersebut yaitu sertifikat tanah dan surat-surat/dokument Termohon. Ternyata barang-barang tersebut tidak mau diterima oleh keluarga Termohon dengan alasan mereka masih sanggup membelinya; Tanggal 06 April 2015 pagi, Pemohon mengirim sms lagi kepada Termohon dan ibu kandungnya serta Axxxxxxxxxi (adik ibu kandung/paman Termohon) yang intinya menyatakan bahwa seluruh barang-barang/dokumen milik Termohon, Pemohon tidak akan kembalikan lagi kepada Termohon sampai ada kepastian hukum yang sah karena Pemohon berencana menempuh jalur hukum atas masalah ini;

Kemudian hari sekitar akhir April 2015, Pemohon dapat informasi kalau ibu kandung Termohon bersama Termohon telah menemui ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk meminta bantuan memediasikan masalah ini serta memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan ibu kandung Termohon serta Termohon;

Awalnya Pemohon menolak permintaan pertemuan antara Pemohon dengan ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tetapi ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tetap meminta untuk bertemu dengan Pemohon pada akhirnya juga Pemohon bersedia bertemu dengan ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan syarat di pertemuan tersebut tidak boleh dihadiri oleh Termohon, Ibu kandung Termohon beserta keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan secara kekeluargaan itu, ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu mengutarakan maksudnya akan memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dan Termohon serta keluarganya dan ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu menjelaskan masalah tersebut secara kekeluargaan kepada Pemohon tetapi Pemohon menolak maksud baik ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan alasan Pemohon menganggap masalah ini sudah selesai sejak tanggal xxxxxxxx 2015 karena Termohon serta ibu kandung Termohon sudah tidak punya itikad baik lagi.

Pada tanggal xxxxxxxx 2015 pagi, Pemohon dengan ibu kandung Termohon kembali menemui ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan maksud yang sama. ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu masibiberusaha memanggil Pemohon tetapi Pemohon tetap tidak bersedia hadir lagi karena itu maka ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu terpaksa mengembalikan masalah ini kepada Termohon dan ibu kandung Termohon;

Siang hari (29 Mei 2015) Pemohon dapat informasi kalau Termohon dan ibu kandung Termohon telah melaporkan masalah ini ke Polres Sumba Timur di Waingapu;

Pada sore hari yang sama juga sekitar pukul 17.00 Wita datang Bhabinpolkamtibmas Kelurahan Kambajawa bersama Ketua RT Pemohon dan Ketua RT Ibu kandung Termohon kerumah Pemohon dengan maksud untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon dan ibu kandung Termohon serta keluarganya bersedia juga datang kerumah Pemohon apabila Pemohon bersedia menerima kehadiran mereka, tetapi Pemohon tetap menolak kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut;

Pemohon mengatakan kepada Bhabinpolkamtibmas Kelurahan Kambajawa bersama Ketua RT Pemohon dan Ketua RT Ibu kandung Termohon bahwa Pemohon hanya bersedia menerima kehadiran mereka kalau mereka bermaksud mengantar pulang Termohon untuk seterusnya dan membuat surat pernyataan bahwa Termohon dan keluarganya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 Pemohon mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Sumba Timur untuk dimintai keterangan sebagai saksi

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus penggelapan dokument dan Termohon sebagai Pelapor. Dalam pemeriksaan tersebut Pemohon mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada istilah penggelapan dokument karena Pelapor dan Teriapor sebelumnya tinggal satu rumah, apalagi sudah sesuai KTP Pelapor dan Terlapor. Kemudian oleh Kanit Pidum Satserse Polres Sumba Timur mengatakan masalah ini adalah masalah keluarga dan polisi tidak bisa menyita dokumen tersebut karena nanti pihak Polisi yang disalahkan dan meminta supaya masalah ini di selesaikan baik-baik secara kekeluargaan saja;

8. Oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Hibah Nomor xxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxxx 2014 dan Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Ikhsanuddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Waingapu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan perubahan permohonan berupa penambahan petitum secara lisan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan akta hibah Nomor xxxxxxxxxxxx/2014 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) karena pihak yang bertindak sebagai Pemohon tidak lengkap dan masih ada pihak yang seharusnya menjadi Pemohon. Hal ini berkaitan dengan akta hibah No. xxxxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxxxxx 2014 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditandatangani di hadapan Notaris/ PPAT oleh 2 (dua) orang sebagai pemberi hibah yaitu Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx (istri Pemohon), juga oleh Termohon sebagai penerima hibah. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Artinya bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan yang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan mereka seimbang sebagai pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Oleh karena obyek hibah dalam perkara ini merupakan harta bersama Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxx (istri Pemohon) dan disetujui/ditandatangani oleh Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx (istri Pemohon) sesuai akta hibah No. xxxxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxxxxx 2014, maka apabila Pemohon ingin membatalkan akta hibah tersebut harus atas persetujuan Almh. xxxxxxxxxxxx (istri Pemohon). Pada kenyataannya Almh. xxxxxxxxxxxx (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2015 maka Pemohon tidak diperkenankan mengajukan permohonan pembatalan hibah secara sepihak. Dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 30



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam bagian eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon ditolak dengan tegas oleh Termohon karena sangat tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa hibah adalah salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal tersebut di atas sesuai dengan hadist Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadist ini dinilai sahih oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah seperti yang dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang diterbitkan tahun 2008;
5. Bahwa Pemohon secara sadar dan tanpa tekanan dan paksaan apapun pada saat memberikan hibah sesuai akta hibah No. xxxxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxxxxx 2014 karena Pemohon sendiri yang memanggil dan memberitahukan kepada Termohon tentang niat Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxx (istri Pemohon) berkaitan dengan hibah tersebut. Tidak benar dan tidak masuk akal jika Pemohon mendalilkan perihal hibah tersebut atas desakan yang berulang-ulang dari ibu kandung Termohon sesuai dalil Pemohon pada alinea ke-4 halaman 1 dalam surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ibu kandung dan saudara kandung Termohon yang lain baru mengetahui perihal hibah setelah Termohon menandatangani berkas hibah tersebut. Selain itu melihat temperamen Pemohon yang sangat keras kepala sangat tidak mungkin untuk dapat didesak perihal pemberian hibah oleh ibu kandung Termohon yang tidak memiliki kuasa terhadap diri Pemohon;

6. Bahwa setelah Termohon menyelesaikan kuliahnya di kota Malang, Pemohon pernah meminta agar Termohon mengembalikan semua barang termasuk emas dengan jumlah dan nilai yang besar juga tablet dan handphone milik Tergugat yang diberikan oleh Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri Pemohon) kepada Termohon dan telah dipenuhi oleh Termohon;
7. Bahwa hibah dapat ditarik kembali jika diberikan kepada anak kandung karena dapat digolongkan warisan sesuai ketentuan Pasal 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara dalam perkara *a quo* Termohon bukanlah anak kandung Pemohon, melainkan anak angkat Pemohon. Menurut syari'at Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena tetap berbeda nasabnya/anak angkat tetap menjadi anak dari orang tua kandungnya sehingga tidak memiliki ikatan dalam hal pewarisan dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai akta hibah No.xxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxx 2014 tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan;
8. Kedudukan anak angkat sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 adalah tidak dapat disamakan sebagai anak kandung, dan orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencakupi segala kebutuhannya;
9. Bahwa alasan Pemohon untuk menarik kembali/ membatalkan akta hibah dari Termohon sangat dangkal, tidak berdasar hukum, dan hanya berdasarkan keinginan sepihak yang emosional;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan diungkapkannya dalil pada poin 7 di atas adalah pemohon mendasarkan permohonannya hanya pada fakta bahwa Termohon keluar dari rumah dan menginap di rumah orang tua kandung Termohon, sementara sebenarnya Pemohon sendiri yang membuat persoalan itu semakin kisruh dan rumit dengan melarang Termohon untuk bertemu dengan keluarga besar Termohon, mengusir saudara sepupu Termohon, membuat batas waktu kepada Termohon untuk kembali tinggal di rumah yang ditempati Pemohon. Pemohon sendiri yang tidak mau bertemu Termohon dan Ibu kandung Termohon walaupun sudah dimediasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan Ketua RT Pemohon maupun Ketua RT ibu kandung Termohon seperti yang diuraikan sendiri oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada poin 7 halaman 5. Selain itu, sampai saat ini Pemohon masih menyimpan ijazah S1 milik Termohon dan belum mau mengembalikannya. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi Termohon karena apabila Pemohon memiliki niat untuk menjauhkan Termohon dari orang tua dan keluarga kandung Termohon maka hal ini sudah bertentangan dengan hakikat dari pengangkatan anak itu sendiri;
11. Bahwa sejak semula Termohon sadar dan tau mengenai kebaikan dan perhatian Pemohon dan Almh. istri Pemohon (saudara kandung dari ibu kandung Termohon) yang telah merawat dan membesarkan Termohon sampai saat ini dan Termohon tetap berkomitmen untuk terus menjaga dan merawat Pemohon sampai Pemohon wafat;
12. Berdasarkan fakta yang ada bahwa Termohon baru lulus kuliah di Kota Malang dan baru kembali ke Kota Waingapu, Termohon juga tidak memiliki kuasa untuk mengatur orang tua kandung dan keluarga Termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh Pemohon seperti diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan poin 1 sampai dengan poin 4;
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 surat permohonannya tidak benar dan mengada-ngada karena orang tua dan saudara kandung Termohon yang lain juga tetap berkomitmen untuk memperhatikan Pemohon;
14. Bahwa Termohon tidak mengerti dengan sikap Pemohon yang selalu memaksakan kehendak terhadap Termohon dan orang tua kandung

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Pemohon tidak mengutamakan musyawarah akan tetapi jika ada hal yang tidak disukai oleh Pemohon, Pemohon langsung naik pitam dan mengambil keputusan sepihak, sebagai contoh adalah permohonan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang sudah kami sampaikan di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan jawaban Termohon dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan akta hibah No.xxxxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxx 2014 adalah sah menurut hukum dan syari'at Islam;
4. Menyatakan pemberian hibah oleh Pemohon kepada Termohon sesuai akta hibah No.xxxxxxxxxxxx/2014 Tanggal xxxxxxxxx 2014 tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali;
5. Menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor xxxxxxxxxxxxxx/2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-2);

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-5);
6. Fotokopi Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxxxx/PN.WNP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 531xxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx/1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Pengangkatan Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxx/94, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5311xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-11);
12. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.12);
13. Fotokopi SMS dari Sudarsono ke B. Yani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.13);

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.14);
15. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.15);
16. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.16);
17. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.17);
18. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.18);
19. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.19);
20. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.20);
21. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.21);
22. Fotokopi SMS dari xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P.22);

B. Bukti Saksi :

1. Hxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Kristen Katolik, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxx RT xxxx RW xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 14 dari 30



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak angkat dari Pemohon;
- Bahwa sejak masih bayi kira-kira sejak berumur 3 (tiga) hari, Termohon sudah diasuh dan tinggal bersama Pemohon sampai besar.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon tidak tinggal lagi di rumahnya Pemohon sejak Termohon selesai kuliah sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Termohon tidak mau tinggal lagi di rumahnya Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Pemohon bahwa Termohon pulang dari Malang, kemudian saksi ke rumahnya Pemohon untuk bertemu dengan Termohon, akan tetapi saya tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon berada di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 3 (tiga) sore, saksi melihat Termohon keluar dari dalam kamarnya, dan langsung pergi meninggalkan rumahnya Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa pada waktu Termohon meninggalkan rumah, Termohon dijemput oleh kakaknya yang sudah menunggu di luar pagar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak Termohon meninggalkan rumah sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumahnya Pemohon.

2. **Sxxxxxxxxxi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel) tempat tinggal Jalan xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon, di bawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sering ke rumahnya Pemohon ketika diminta datang oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon adalah anak angkat dari Pemohon;
- Bahwa sejak masih bayi kira-kira, Termohon sudah diasuh dan tinggal bersama Pemohon sampai besar;



- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahnya Pemohon, dan sekarang ini sudah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumahnya yang sekarang, sedangkan Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Pemohon bahwa Termohon mau datang dari Jawa, kemudian pada sorenya saksi ke rumahnya Pemohon, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Termohon, saksi hanya bertemu dengan Pemohon sendiri dan pak Heronimus;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kemana perginya Termohon, tetapi saksi mengetahui Termohon tidak ada di rumah, karena saksi di rumahnya Pemohon sampai malam, pada malam itu Pemohon menelpon Termohon tapi tidak diangkat, kemudian Pemohon mencoba untuk menelpon kembali, baru telpon tersebut diangkat oleh Termohon dan Termohon menjawab tidak akan pulang, dan betul sampai saksi pulang Termohon belum pulang;
 - Bahwa terakhir kalinya saksi berkunjung ke rumahnya Pemohon pada hari Selasa tanggal xxxx 2018, namun saksi tidak melihat Termohon;
- 3. Sxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) tempat tinggal Jalan xxxxx RT. xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi ia tidak ada hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi menjadi Ketua RT;
 - Bahwa dulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahnya Pemohon, dan sekarang mereka sudah pisah, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dan apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Termohon dalam kartu keluarga sebagai anak dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah lewat di depan rumahnya Pemohon, dan saksi hanya melihat istrinya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak tinggal bersama Pemohon setelah Termohon pulang kuliah pada tahun 2015;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi SMS Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang tertera dalam HP Termohon, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon (Bukti T.1);
2. Fotokopi daftar perhiasan yang dikembalikan kepada Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti T-2);
3. Fotokopi penyerahan 1 buah tablet Samsung SM-T211, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon (Bukti T.3);
4. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu No. xxxxxx/PN.WNP. tanggal xxxxx 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti T.4);

B. Bukti Saksi

1. **Mxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan xxxxx RT. xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai ipar di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak angkat dari Pemohon;
 - Bahwa sejak masih bayi Termohon sudah diasuh dan tinggal bersama Pemohon sampai besar;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Termohon sudah tidak tinggal di rumahnya Pemohon. Pemohon tinggal di rumahnya yang sekarang, sedangkan Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mau tinggal lagi dengan Pemohon, karena Pemohon pernah mengusir sepupunya Termohon yang datang ke rumahnya Pemohon untuk bertemu dengan Termohon,

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 17 dari 30



Pemohon melarang Termohon untuk bertemu dengan seluruh keluarga Termohon sehingga Termohon memutuskan untuk tinggal dirumah ibunya;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon bahkan keluarga menyarankan supaya Termohon kembali ke rumah Pemohon tapi Termohon sendiri tidak mau;

2. Dxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer tempat tinggal Jalan xxxxx RT.xxxx RW.xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai kakak kandung di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak angkat dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal dengan Pemohon semenjak berusia 2 bulan;
- Bahwa sekarang Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon dari tanggal xxxxx 2015;
- Bahwa saksi sendiri yang menjemput Termohon ketika Termohon keluar dari rumahnya Pemohon;

3. Dxxxxxxxxxxxxxn, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan xxxxxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai ipar di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon, disebabkan sewaktu Termohon datang dari Malang saksi datang untuk silaturahmi ke rumahnya Pemohon tapi setiba di depan pintu pagar rumahnya Pemohon, Pemohon mengusir saksi dan Pemohon mengatakan Termohon tidak boleh lagi bertemu dengan keluarganya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Dalam hal ini Pemohon adalah orang tua angkat dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan hibah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf d Undang-Undang tersebut, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama waingapu, maka sesuai dengan Pasal 118 ayat 3 Rbg. menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator Ikhsanuddin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 April 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam surat Jawaban Termohon, selain pada pokoknya memuat dalil-dalil bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon sekaligus memuat dalil eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 19 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon error in persona dengan kualifikasi plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) karena pihak yang bertindak sebagai Pemohon tidak lengkap;
2. Bahwa obyek hibah merupakan harta bersama Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxxxx (istri Pemohon), maka apabila Pemohon ingin membatalkan akta hibah tersebut harus atas persetujuan Almh. xxxxxxxxxxxxxx, Pemohon tidak diperkenankan mengajukan permohonan pembatalan hibah secara sepihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Termohon dalam eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa eksepsi Termohon adalah eksepsi yang sifatnya mengada-ada. Adalah tidak mungkin orang yang telah meninggal dunia bangkit dari kuburnya untuk membuat dan menandatangani surat permohonan pembatalan akta hibah;
3. Bahwa eksepsi Termohon telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon telah mengacu pada masalah pokok perkara, dan eksepsi tersebut tidak mengenai kompetensi Pengadilan dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat *in casu* Pemohon adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat *in casu* Termohon adalah orang yang ditarik dalam suatu perkara ke muka pengadilan karena dirasa melanggar hak seseorang atau beberapa orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, inisiatif ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat *in casu* Pemohon atau para Penggugat/para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon seorang diri yang merasa haknya dilanggar oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menghibahkan sebidang tanah seluas 700 m² kepada Termohon, dan Pemohon bermaksud mencabut kembali hibahnya tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pebruari 2015 saat Termohon lulus ujian S1 Jurusan di Universitas Muhamadiyah Malang, Pemohon meminta Termohon untuk melanjutkan kejenjang S2, tetapi Termohon menolak dan mengatakan mau pulang ke Waingapu untuk mengurus Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Termohon mengirim sms meminta Pemohon menjemput Termohon di Bandara Umbu Mehang Kunda pada hari Kamis 4 April 2015 siang, tetapi Pemohon tidak menjemput Termohon karena sesuai sms Termohon tanggal 03 April 2015 bahwa keluarga besar termasuk ibu kandungnya yang akan menjemput Termohon pukul 10.00 Wita, kemudian pada tanggal 4 April 2015 Termohon mengirim sms kepada Pemohon menyatakan Termohon sudah tiba di Waingapu, dan Termohon sampai di rumah Pemohon pada pukul 12.00 Wita siang karena ternyata Termohon kerumah ibu kandungnya selama kurang lebih 1 jam.
3. Bahwa puncak kejadian terjadi pada pukul 15.00 Wita. kakak kandung Termohon datang kerumah Pemohon tetapi hanya menunggu di depan pintu pagar dan Pemohon memanggil Termohon, kemudian Termohon menemui kakaknya dan kembali lagi ke kamar. Beberapa saat kemudian Termohon keluar tanpa pamit pergi naik sepeda motor bersama kakaknya. Pada hari itu juga pukul 21.00 Wita, Pemohon mengirim sms kepada Termohon supaya

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang, ternyata sms tersebut tidak bisa masuk ke ponsel Termohon, Pemohon langsung menelpon Termohon ternyata ponsel Termohon tidak aktif, selanjutnya Pemohon menelpon kakaknya Termohon, dengan maksud menyuruh Termohon pulang ke rumah karena sudah pukul 21.00 wita, ternyata Termohon yang menerima telepon tersebut dan Termohon mengatakan bahwa Termohon mau tidur dulu di rumah Ibu kandungnya. Sekitar 10 detik kemudian Termohon berbicara lagi kalau Termohon tidak pulang lagi ke rumah Pemohon dan Pemohon tidak menjawab kata-kata Termohon, Pemohon langsung matikan ponsel;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua jawaban Termohon, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan maupun replik Pemohon. Replik dan duplik tersebut secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah sah menurut hukum, Pemohon sebagai pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya kepada Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.22 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6 s.d. P.11 yang diajukan Pemohon merupakan akta-akta otentik, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.21 dan P. 22 berupa hasil cetak SMS (Short Message Service) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tertera dalam HP Pemohon serta isinya tidak dibantah oleh Termohon;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19, P.21 dan P. 22 di atas majelis mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*;

Menimbang, bahwa adapun batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal tersebut di atas adalah : *" Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 Rbg. dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan apabila para pihak mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian maka bukti P.19, P.21 dan P. 22 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu ketiganya telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 308, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Termohon, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 308, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi III Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka terhadap alat-alat bukti yang relevan dan memenuhi syarat formal alat bukti telah dipertimbangkan dan akan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim. Dan terhadap alat-alat bukti yang menurut majelis tidak relevan dan atau

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formal tidak dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon dan Termohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (xxxxxxxxxx) telah melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx 1985 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxx 2015;
3. Bahwa Pemohon dengan isteri telah mengangkat seorang anak angkat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor xxxxxxxxx/PN.WGP;
4. Bahwa Pemohon dan istrinya (Alm. xxxxxxxxxx) telah bertindak bersama-sama sebagai Pemberi Hibah kepada xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Hibah Nomor xxxxxxxxxx/2014 tanggal xxxxxxxxxx 2014;
5. Bahwa obyek hibah adalah harta bersama pemohon dan Alm. Istrinya berupa sebidang tanah seluas 700 m²;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas obyek hibah telah mengalami perubahan dan peralihan hak milik karena hibah dari xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa Termohon sejak pulang dari Malang tinggal di rumah ibu kandungnya, sampai sekarang Termohon tidak mau pulang ke rumahnya Pemohon;
8. Bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa pamit, karena Pemohon melarang bahkan mengusir saudara sepupu Termohon ketika berkunjung ke rumahnya Pemohon ;
9. Bahwa keluarga Termohon telah berusaha membujuk Termohon agar kembali ke rumahnya Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah;
2. Bahwa xxxxxxxxx (Termohon) adalah anak angkat sah Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan istrinya (xxxxxxxxxxxxxx) telah menghibahkan harta bersama berupa sebidang tanah kepada anak angkatnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Termohon);
4. Bahwa Pemohon hendak menarik/mencabut kembali hibahnya karena Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan tidak mau pulang kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, majelis patut untuk mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur ketentuan hukum hibah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu : *"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian hibah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hibah yaitu pemberian tanpa mengharapkan imbalan atau syarat tertentu, dengan demikian pemberi hibah telah hilang hak sepenuhnya atas obyek hibah, dalam arti lain penerima hibah berhak sepenuhnya melakukan tindakan hukum dengan obyek hibah dimaksud;

Menimbang, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1, yaitu : *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengandung makna bahwa batasan maksimal harta hibah adalah 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, sehingga hibah yang melebihi 1/3 adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi hibah tidak dengan sendirinya batal, karena frase "sebanyak-banyaknya" memiliki makna suatu batasan paling banyak dan jika lebih dari itu, hibah akan dikurangkan menjadi tidak lebih dari 1/3 seluruh harta benda penghibah;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 26 dari 30



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 yaitu : *“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut melalui metode interpretasi restriktif, maka makna frase “orang tua kepada anaknya” adalah orang tua kepada anak kandungnya, bukan anak angkat, karena dalam hukum Islam, anak kandung dan anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Dengan demikian maka hibah yang dapat ditarik adalah hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dan dalam perkara ini ternyata hibah dari Pemohon kepada Termohon adalah hibah kepada anak angkatnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 212 KHI, hibah tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditarik seluruhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hibah dari orang tua kepada orang lain *in casu* anak angkat hanya dapat ditarik apabila melebihi 1/3 dari seluruh harta benda pemberi hibah, sedangkan yang 1/3 itu sendiri tidak dapat ditarik, kecuali apabila ada perjanjian yang dibuat oleh pemberi hibah dan penerima hibah yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan apabila dalam pelaksanaannya penerima hibah tidak melaksanakan syarat-syarat yang diajukan pemberi hibah dalam perjanjian hibah, seperti misalnya memelihara dengan baik pemberi hibah selama hidupnya, maka hibah dapat dibatalkan/ditarik dan yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah pemberi hibah yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa obyek hibah berasal dari harta bersama Pemohon dan almarhumah istri Pemohon, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat 1 yaitu *“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*;

Menimbang, bahwa frase “atas persetujuan” dalam pasal di atas bermakna atas kehendak atau keinginan suami dan istri, dengan demikian suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah meghibahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata Pemohon telah secara bersama-sama dengan istrinya bertindak sebagai pemberi hibah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai penerima hibah, dengan demikian maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dan istrinya telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek hibah berasal dari harta bersama, maka dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat 1 di atas, *in casu* Pemohon tanpa persetujuan istrinya tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk menarik atau mencabut **seluruh obyek hibah** yang berasal dari harta bersama tersebut, dan berdasarkan fakta di atas, ternyata istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata istri Pemohon telah meninggal dunia, maka perkawinan Pemohon dengan istrinya telah putus karena perceraian yakni cerai mati, sehingga harta bersama Pemohon dan istrinya harus diatur menurut hukum Islam, yaitu *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"* (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 96) dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 dinyatakan *"sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan istrinya telah terjadi perceraian yaitu cerai mati, maka objek hibah yang berasal dari harta bersama tersebut harus dibagi sama rata, yaitu untuk Pemohon $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan untuk almarhumah istri Pemohon $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ dari objek hibah bagian almarhumah istri Pemohon yang telah dihibahkan kepada Termohon **atas persetujuan Pemohon**, tidak dapat ditarik atau dibatalkan oleh Pemohon sendiri meskipun lebih dari $\frac{1}{3}$ seluruh harta benda penghibah (almarhumah istri Pemohon), sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 720 yaitu *"Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat dicabut/ditarik kembali."*;

Menimbang, bahwa adapun $\frac{1}{2}$ dari objek hibah bagian Pemohon dapat ditarik/dicabut oleh Pemohon sendiri setelah hakim mempertimbangkan apakah pencabutan tersebut beralasan hukum atau tidak;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum diatas tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum hibah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka terhadap surat permohonan Pemohon, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan dianggap memenuhi syarat apabila memenuhi unsur dasar hukum dan dasar fakta, dari dua unsur tersebut gugatan/permohonan dapat dianggap terhindar dari cacat apabila surat gugat/permohonan secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan harus memenuhi syarat-syarat formil, salah satu syarat formil tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan/permohonan mengandung cacat. Salah satu yang mengakibatkan gugatan/permohonan cacat formil adalah gugatan/permohonan kabur (*obscur libel*), artinya gugatan/permohonan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara konkrit dan lengkap jumlah seluruh hartanya, Pemohon tidak menjelaskan apakah obyek hibah tersebut satu-satunya harta Pemohon atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam surat permohonan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik Pemohon atau tidak, Pemohon tidak menjelaskan apakah ada perjanjian hibah antara Pemohon dan Termohon, yang dalam pelaksanaannya Termohon tidak memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh Pemohon dalam perjanjian hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil yaitu permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H. oleh kami **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I.** dan **FARIDA LATIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Prinsipal, Kuasa Termohon tanpa hadirnya Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 30 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 31 dari 30